



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 41 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN
PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai *Corona Virus Disease 2019* diperlukan protokol kesehatan yang salah satunya berupa penyelenggaraan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi dan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, pembebasan biaya penyakit infeksi emerging tertentu salah satunya pemulasaran jenazah (kantong jenazah, peti jenazah, transportasi dan penguburan);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat UPTD TPU adalah unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup yang bertugas dalam pengelolaan pemakaman.
6. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Padang untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
7. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
9. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penguburan jenazah meliputi urusan administrasi pemakaman, penyediaan dan pengaturan lokasi tempat pemakaman, pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
10. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
11. Petak Makam adalah luas tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
12. Pihak Keluarga adalah ahli waris dari jenazah COVID-19.
13. Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19
Pasal 2

- (1) Lokasi tempat pemakaman jenazah COVID-19, terdiri dari:
 - a. sebagian lahan di TPU Bungus Teluk Kabung diperuntukkan khusus untuk pemakaman jenazah COVID-19; dan
 - b. Lahan Pemakaman yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Pelaksanaan pemakaman jenazah COVID-19 di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemakaman yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN COVID-19
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Setiap pemakaman jenazah COVID-19 dibebaskan dari retribusi pelayanan pemakaman

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

Persyaratan pembebasan retribusi pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ada surat keterangan kematian atau informasi tertulis dari Dinas Kesehatan Kota Padang atau Rumah Sakit yang menyatakan bahwa jenazah meninggal karena terinfeksi virus COVID-19.

BAB IV
PEMINDAHAN JENAZAH COVID-19
Pasal 5

- (1) Jenazah COVID-19 yang telah dimakamkan di TPU Bungus Teluk Kabung dapat dipindahkan ke pemakaman lain paling singkat 84 (delapan puluh empat) hari kalender sejak dimakamkan.
- (2) Pemindahan jenazah COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapat persetujuan Wali Kota.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Untuk memperoleh persetujuan pemindahan jenazah COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (2), Pihak Keluarga mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (5) Segala biaya pemindahan jenazah COVID-19 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh Pihak Keluarga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 JUNI 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR .../1